



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN PATI


**PIAGAM**  
**RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati  
Nomor : Kd.11.18/4/PP.00.4/2042/2005, tanggal : 25 - NOVEMBER - 2005  
memberikan Piagam Terdaftar kepada :

Nama RA/BA	: <b>MASLAKUL ULUM</b>
Alamat	
Desa / Kelurahan	: <b>TRANGKIL</b>
Kecamatan	: <b>TRANGKIL</b>
Kabupaten	: <b>PATI</b>
Propinsi	: <b>JAWATENGAH</b>
Yayasan	: <b>MASLAKUL ULUM</b>
Berdiri sejak tanggal	: <b>01 - JULI - 1986</b>
Nomor Statistik	: <b>012351821171</b>

Dengan demikian kepada RA/BA yang bersangkutan diberikan hak  
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.  
Setelah lima tahun sejak dikeluarkan, akan ditinjau kembali.

Pati, 22 - FEBRUARI - 2006





**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI  
NOMOR : Kd.11.18/4/PP.03/1743/2012**

**TENTANG**

**PENETEPAN NOMOR STATISTIK**

**RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN MADRASAH TSANAWIYAH  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PATI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;  
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang nomor statistik lembaga pendidikan Islam di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati;  
c. Bawa Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati diberikan nomor statistik baru sebagaimana terlampir;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

**MEMPERHATIKAN :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** PENETEPAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN MADRASAH TSANAWIYAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

Pertama : Menetapkan Nomor Statistik Raudlatul Athfai, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : Nomor statistik ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dan tetap berlaku selama belum ada penetapan nomor statistik yang baru;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 16 Juli 2012

Kepala,

Dr. H. Ahmad Mundakir, M.Si  
NIP. 19640821 199001 1 002

Tembusan :

- Ka. Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pati